



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dilakukan secara *offline* dan *online*, maka perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2024
b. bahwa pengangkatan Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada huruuf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalah Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Penunjukan Penunjukan Petugas Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, yaitu :

Nama	: Tigor Samuel, S.Kom.,M.M.
NIP	: 198112032010121003
Jabatan	: Kasubbag Rendatin
Email	: perdatinsubang1@gmail.com
Sebagai	: Admin SIDALIH

Nama	: Taupik Hidayat, ST
NIP	: 198112122024211006
Jabatan	: Ahli Pertama-Pranata Komputer
Email	: mfadlifahreza@gmail.com
Sebagai	: Operator SIDALIH

KEDUA : Tugas dan fungsi Admin SIDALIH sebagai berikut :

- Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan *Viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
- Menyusun daftar pemilih Kabupaten/Kota untuk Admin KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai willyah satuan kerja;
- Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
- Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
- Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
- Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU

Tugas dan fungsi Operator SIDALIH sebagai berikut:

- Melakukan *updating* data pemilih;
- Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
- Melakukan finalisasi daftar pemilih;

- d. Melakukan Analisa data ganda seluruh Indonesia;
- e. Mengundug berkas hasil sinkronisasi;
- f. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 8 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd

ANDI ROSJADI

SUDRAJAT MULYANA

